STANDAR JATI DIRI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA
(SPMI – STMIKMJ)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	TIM SPMI	Tim SPMI		
Pemeriksaan	Mohammad Arief Sutisna, S,Kom, M,Kom	Waket I		
Persetujuan	Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom	Ketua STMIKMJ		
Penetapan	Dr. Edy Sukardy, S.Pd, M.Pd	BPH STMIKMJ		
Pengendalian	Himawan Dwiatmodjo, SH, L.LM	Waket III		

STANDAR JATI DIRI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA

1. Definisi Istilah

a. Sebagai Amal usaha Muhammadiyah, STMIKMJ menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta nilai-nilai akademik.

b. Jati diri STMIKMJ terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas yang menandakan bahwa itu adalah ciri khasnya.

c. Jati diri STMIKMJ diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah (Ai Islam dan Kemuhammadiyahan) .

2. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh STMIKMJ di atas SN Dikti. Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STMIKMJ serta pengelolaan institusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pernyataan Isi Standar

a. Para pemangku kepentingan STMIKMJ wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STMIKMJ dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.

b. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu STMIKMJ dalam pengelolaan institusi.

c. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol- simbol STMIKMJ sebagai penanda jati diri STMIKMJ kepada publik.

4. Strategi Pencapaian Standar

a. STMIKMJ memiliki pedoman jati diri.
b. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural STMIKMJ.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri.
d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Nomenklatur STMIKMJ	- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. - Nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Jakarta dapat disingkat, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.
Simbol STMIKMJ	- Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. - Stempel resmi terstandar. - Bendera STMIKMJ, dan Program Studi terstandar. - Kop surat yang terstandar. - Mars STMIKMJ - Motto/tagline STMIKMJ
Legalitas STMIKMJ	Sekolah Tinggi: - Memiliki SK Pendirian dari pemerintah. - Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. - Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.
	Program Studi: - Memiliki SK Pendirian. - Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.
Statuta STMIKMJ	- Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ - Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis

	Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - Ditinjau kembali setiap 5 tahun. - Di setujuan oleh Pimpinan, Senat dan BPH serta disyahkan oleh Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
Renstra (Rencana Strategis) STMIKMJ	- Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ - Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. - Dievaluasi setiap tahun. - Disetujui oleh Pimpinan, Senat dan BPH serta disyahkan oleh Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah. - Setiap Program Studi, dan Bidang memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional).
Visi STMIKMJ	- Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan. - Visi STMIKMJ disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ dengan melibatkan berbagai komponen termasuk *stakeholder.* - Visi STMIKMJ sejalan dengan Visi Muhammadiyah. - Visi STMIKMJ disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi. - Visi STMIKMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Visi Progran Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Visi Program Studi sejalan dengan Visi STMIKMJ dan Visi Muhammadiyah. - Visi Program Studi disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi. - Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ.

	- Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ.
Misi STMIKMJ	- Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. - Misi berisi pelaksanaan Catur dharma STMIKMJ. - Misi STMIKMJ disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinsn STMIKMJ dengan melibatkan berbagai komponen termasuk *stakeholder.* - Misi STMIKMJ disahkan oleh Senat STMIKMJ. - Misi STMIKMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Misi Program Studi disahkan oleh Senat STMIKMJ - Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ
Tujuan STMIKMJ	- Tujuan STMIKMJ disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Tujuan STMIKMJ adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. - Tujuan STMIKMJ disahkan oleh Senat STMIKMJ - Tujuan STMIKMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. - Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat STMIKMJ. - Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ. - Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan STMIKMJ
Sasaran dan Strategi STMIKMJ	- Sasaran dan Strategi pencapaian STMIKMJ disusun oleh Pimpinan

	STMIKMJ. - Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. - Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. - Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Lokasi STMIKMJ	- Domisili PTM di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan berada di lingkungan LLDIKTI3 Wilayah DKI Jakarta - Lokasi Kampus di berada di wilayah DKI Jakarta dengan Kampus I: Jl. Kramat Raya No. 49, Jakarta Pusat, dan Kampus II: Jl. Minangkabau No. 60 Manggarai Jakarta Selatan. - Kampus merupakan milik sendiri dan/atau milik Persyarikatan Muhammadiyah yang sah berdasarkan sertifikat yang dimiliki.
Penyelenggaraan Perkuliahan STMIKMJ	- Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan/atau tempat lain yang sah. - Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. - Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana
Program dan Jenjang STMIKMJ	- Program Sarjana. S1

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Badan Pembina Harian
b. Pimpinan PTMA
c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri
d. Dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen Standar

a. Statuta STMIKMJ
b. Rencana Strategis STMIKMJ, Program Studi, dan Bidang
c. Rencana Operasional STMIKMJ, Program Studi dan Bidang.
d. Pedoman Jati Diri
e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI)

8. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.